

REZEKI PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF ANTARA TAFSIR AL-KASYAF DENGAN TAFSIR *IBN KATSIR*)

Elsa Fatimah

Pascasarjana UIN Suska Riau

elsafatimah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul Rezeki Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir al-Kasyaf dan Tafsir Ibn Katsir), mengkaji dan meneliti Tafsir yang menjadi argumentasi pandangan az-Zamakhsyari dan Ibn Katsir tentang Rezeki menurut al-Qur'an. Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan, baik itu halal dan baik itu haram. Masalah rezeki adalah masalah yang begitu dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari, bahkan masyarakat memandang ini sebagai hal yang penting. Manusia dituntut untuk berusaha mencari rezekinya keseluruhan penjuru bumi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam penelitian ini, penulis akan mengungkapkan makna rezeki yang terkandung dalam al-Qur'an QS. Yunus [10] ayat 59, menurut az-Zamakhsyari dalam tafsir al-Kasyaf yaitu rezeki diisyaratkan cara memilikinya harus dengan sah. Apa yang tidak boleh dimiliki menurut mereka tidak disebut dengan rezeki. Sedangkan menurut Ibn Katsir yaitu rezeki digunakan untuk menunjukkan dan diambil manfaatnya, baik yang halal maupun yang haram. Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (library research), yang sifatnya termasuk penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data dengan cara membedakan antara data primer dan data sekunder, kitab Tafsir al-Kasyaf dan Tafsir Ibn Katsir merupakan data primer, sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku lain yang masih terkait dengan judul penelitian. Analisis Komparatif yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen.

Kata Kunci : Rezeki, Al-Kasyaf, Ibn Katsir

Abstract

This research is entitled Sustenance from the Perspective of the Qur'an (Comparative Study of Tafsir al-Kasyaf and Tafsir Ibn Katsir). Fortune is anything that is useful for life, whether it is lawful or whether it is unlawful. The problem of sustenance is a problem that is very close to everyday human life, even people see this as an important matter. Humans are required to try to find sustenance throughout the earth to meet their daily needs. In this study, the author will reveal the meaning of sustenance contained in the Qur'an QS. Yunus [10] verse 59, according to az-Zamakhsyari in the interpretation of al-Kasyaf, that is, sustenance is hinted at by having it legally. According to them, what cannot be owned is not called sustenance. Meanwhile, according to Ibn Kathir, sustenance is used to show and benefit, both halal and haram. This research is classified as library research, which includes analytical descriptive research. Data collection by distinguishing between primary data and secondary data, the book of Tafsir al-Kasyaf and Tafsir Ibn Katsir is the primary data, while secondary data is taken from other books that are still related to the research title. Comparative analysis is an analysis technique that is carried out by making comparisons between elements.

Keywords: Fortune, Al-Kasyaf, Ibn Katsir

PENDAHULUAN

Rezeki telah ditetapkan semenjak manusia berada diperut ibunya, tetapi Allah SWT tidak menjelaskan secara detail. Tidak ada seorang manusiapun yang mengetahui pendapatan rezeki yang akan ia peroleh pada setiap harinya ataupun selama hidupnya. Ini semua mengandung hikmah sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah QS. Luqman [31] ayat 34 yang artinya :

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diperolehnya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dalam al-Qur'an istilah “*rizq*” dengan perubahan katanya atau tasrifnya, disebut sebanyak 112 kali dalam 41 surat. Lokus yang terbanyak memuat kata itu adalah surat al-Baqarah (12 kali), an-Nahl (9 kali), dan Saba' (7 kali). Jumlah semua ayat-ayat al-Qur'an tentang rezeki yaitu 92 ayat.¹ Kata *rizq* berasal dari *razaqa-yarzuqu-rizqan*. Dalam berbagai bentuknya, kata ini disebut dalam al-Qur'an sebanyak 123 kali.²

A. Macam-Macam Rezeki

1. Rezeki ditinjau dari bentuknya

Apabila ditinjau dari bentuknya, ada dua;

a. Material

Rezeki yang material ini dapat diartikan sebagai rezeki yang berwujud dan dapat kita rasakan pula. Seperti hal-hal yang dapat mencukupi kebutuhan hidup kita diantaranya adalah pakaian, makanan, rumah, dan lain sebagainya.

b. Non Material

Sedangkan rezeki yang bersifat non material adalah yang memang tidak tampak melainkan dapat kita rasakan kadar rezeki tersebut. Seperti Allah memberikan rezeki melalui kesehatan dalam tubuh kita, anak yang sholeh-sholehah berbakti kepada kedua orang tua, keberkahan dalam menjalani hidup.

2. Rezeki ditinjau dari sifatnya

a. *Ibtala'* (Cobaan)

Rezeki diartikan sebagai cobaan adalah rezeki yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Allah. Manakala rezeki itu sudah dikuasai oleh diri manusia itu sendiri bahkan dapat membuatnya terlena akan nikmat rezeki dan lupa bahwa rezeki itu dari Allah. Dan bahkan dapat membuatnya jauh atau ingkar terhadap Allah SWT. Selaku pemilik rezeki yang *haq*. Seperti Allah mengisyaratkan pada QS. Al-Munafiqun ayat 10 yang artinya :

“Dan belanjakan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara kamu, lalu ia berkata:”*Ya Rabb-ku,*

¹ Azharuddin Sahil, *Indeks Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), cet I, H. 508-510

² Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al-Mu:jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 394

mengapa engkau tidak menanggukkan (kematianku) sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang shaleh?"

b. *Isthifa* (Pilihan)

Adapun rezeki sebagai pilihan adalah rezeki yang memang diperuntukkan bagi Allah. Dan Allah akan jadi pelindung bagi orang yang benar-benar menyerahkan rezekinya pada Allah, meyakini penuh bahwa Allah *azza wa jalla* adalah sang pemilik rezeki dan hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang dapat memberikan dan menjamin rezeki itu pada hambanya. Artinya Allah akan selalu berpihak padanya apabila ia pasrahkan semua ketentuan itu pada Allah.

3. Rezeki ditinjau dari jenisnya

Dalam memahami sebuah rezeki perlu untuk mengetahui jenis-jenis rezeki yang telah Allah berikan pada hambanya agar mudah termotifasi dan berusaha bangkit dan mengejar rezeki tersebut.

Menurut Dr. Abad Badruzaman dalam bukunya "*Ayat-ayat Rezeki*" menjelaskan, adapun dalam perspektif akidah rezeki itu terdiri dari 3 jenis:

4. Rezeki yang dijamin

Rezeki yang dijamin adalah rezeki yang memang sudah ditetapkan oleh Allah kepada setiap makhluknya. Ketetapan tersebut bisa berupa apa saja baik berupa, kadarnya, waktunya, macamnya, rupanya, dan temporalnya. Dengan kata lain Allah telah memberikan jaminan rezeki pada setiap makhluknya. Namun jaminan rezeki ini tidak sama banyak antara makhluk yang satu dengan yang lain. Kadar yang telah Allah berikan tidaklah sama. Ada seseorang yang kadar rezekinya banyak sehingga ia dapat bertahan hidup bertahun-tahun. Namun ada juga bayi yang baru berumur beberapa jam sudah meninggal karena jatah rezekinya sedikit. Allah tidak memberikan kadar rezeki itu sama. Yang Allah berikan terkait rezeki yang dijamin adalah berlakunya hukum alam dan *sunnatullah*. Terkait dengan hal itu Allah berfirman dalam QS. Hud ayat 6 yang artinya:

"Dan tidak satupun makhluk yang bergerak (bernyawa) di Bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata (*lauh al-mahfuzh*)."

a. Rezeki yang dibagikan

Rezeki yang dibagikan merupakan rezeki yang bisa berubah kadarnya, alisa bisa bertambah dari waktu ke waktu. Jika rezeki yang dijamin merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa kita rubah dan sifatnya tetap, rezeki yang dibagikan itu bisa dirubah dan sifatnya bergantung pada makhluk itu sendiri. Artinya, rezeki ini didapat dengan cara bekerja.

b. Rezeki yang dijanjikan

Rezeki yang dijanjikan merupakan rezeki yang termasuk dalam kategori takdir *muallaq*. Dengan demikian, jenis rezeki seperti ini juga bisa berubah kadarnya. Rezeki ini juga didapatkan dengan cara aktif bukan pasif. Rezeki ini datang dengan sendirinya, alis otomatis, tetapi dicari. Jika rezeki yang dibagikan itu dicari dengan cara bekerja, rezeki yang dijanjikan tu dicari tidak dengan bekerja. Rezeki yang dijanjikan ini dicari tidak dengan bekerja. Rezeki yang dijanjikan ini dicari dengan jalur ketakwaan, keshalihan sosial, dan laku religious-spiritual.

B. Fungsi Rezeki

Allah menciptakan dunia beserta isinya baik itu berupa hal-hal yang bernyawa ataupun tidak, semuanya itu sama-sama mempunyai fungsi yang berbeda yang bisa bermanfaat bagi makhluk yang ada didalamnya, semua benda ataupun makhluk yang diciptakan-Nya mempunyai kelebihan dan memiliki tugas masing-masing sesuai dengan fungsinya. Karena Tuhan adalah Maha Pencipta, Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Abadi.³

Adapun setiap apa yang diberikan Allah kepada makhluknya hal itu merupakan termasuk daripada rezeki, rezeki memiliki fungsi yang bermacam-macam yang bisa bermanfaat bagi hamba-Nya, diantara lain:

1. Menguatkan Iman
2. Melatih Kesabaran
3. Intropeksi Diri
4. Rezeki Adalah Tanda Kekuasaan Allah

C. Klasifikasi Rezeki

Rahmat Allah SWT kepada makhluk-Nya, terutama manusia terwujud dalam rezeki yang bermacam-macam. Tidak mungkin kita mampu menyebutkannya satu persatu. Jika ada yang mencoba menghitungnya satu per satu dengan alat secanggih apapun niscaya tidak akan berhasil. Sebab terlalu banyak nikmat rezeki yang diberikan Allah kepada manusia. Meskipun demikian, secara garis besar rezeki dapat dikelompokkan ke dalam dua macam; rezeki yang bersifat umum dan khusus.

Mungkin karena sudah terbiasa, kebanyakan manusia sering tidak menyadari bahwa semua yang dirasakannya merupakan rezeki dari Allah. Mereka menganggap hal itu merupakan sesuatu yang sudah sewajarnya karena semua manusia memilikinya. Rezeki yang bersifat umum

³ Iqbal. *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996),

inilah yang sengaja diberikan kepada semua makhluk, termasuk mereka yang membangkang dalam kekafiran.⁴

Kita pun sering mendengar bahwa ada rezeki yang halal dan haram. Rezeki ini termasuk dalam kategori rezeki umum. Rezeki yang halal akan mengantarkan penerimanya kepada amal kebajikan yang berakhir di dalam surga. Sebaliknya, rezeki yang haram akan menyeret penerima dan penggunaanya ke dalam kemaksiatan dan kesengsaraan di akhirat.

Sedangkan rezeki yang khusus adalah rezeki yang bersifat langgeng kebajikannya, baik di dunia maupun di akhirat. Rezeki khusus ini dibedakan menjadi dua: rezeki yang berhubungan dengan rohani atau hati seseorang dan rezeki yang berkaitan dengan tubuh, yaitu rezeki rezeki halal yang tidak mengandung syubhat.

Ketika seorang Mukmin berdo'a kepada Allah agar diberi rezeki, maka sesungguhnya rezeki itulah yang diminta, yaitu rezeki keimanan penambah kekuatan hatinya dan rezeki halal yang memberikan energi untuk tubuhnya dalam melaksanakan perintah ketaatan kepada Allah SWT.⁵

Imam Zahidi mengatakan bahwa rezeki seorang hamba itu sebagaimana keyakinan seorang hamba terhadap rezeki yang akan Allah berikan. Dalam *Hāsiyatul kasyāf* dikatakan bahwa:

ان الرزق تفضل من الله

Dalam hal ini, lebih spesifik lagi bahwa rezeki dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bagian:

1. Rezeki yang ditentukan, yaitu setiap manusia semuanya memiliki rezeki, dan masing-masing dari rezeki mereka itu semuanya sudah diatur dan ditentukan oleh Allah, jadi jika rezeki seseorang itu sudah habis maka habis pula umurnya.
2. Rezeki yang dijanjikan, yaitu dalam hal ini ada kaitannya dengan QS. at-Talaq ayat 3. Bahwasanya Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang-orang yang bertaqwa.
3. Rezeki milik, yang dimaksud dengan rezeki milik yaitu segala sesuatu yang dipakai oleh manusia. Tidak mesti berupa materi, tetapi pakaian, rumah, anak, dan yang semisalnya itu semua merupakan rezeki, namun yang sebagian tadi disebutkan itu termasuk ke dalam kategori rezeki milik.⁶

D. Pendapat Ulama Tentang Rezeki

Pendapat ulama yang dikutip oleh Dawan Raharjo mengenai kata '*rizq*' tersebut adalah:

⁴ Nur Faizin, *Rezeki Al-Qur'an*..., h. 11

⁵ Nur Faizin, *Rezeki Al-Qur'an*..., h. 13

⁶ Utsman bin Hasan, *Durrātun Nāsihīn*, (Surabaya: al-Hidayah, 13 H), h. 93

1. Teori Ibn Khaldun

Konsep mengenai manfaat atau pemanfaatan dari hasil usaha atau kerja manusia ini merupakan kunci dari pengertian “rezeki” menurut Ibn Khaldun. Bagi Ibn Khaldun, pendapatan atau keuntungan yang tidak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tidak dapat disebut rezeki. Penghasilan atau keuntungan merupakan pencerminan dari hasil kerja manusia, sebagian atau seluruhnya. Tetapi hanya keuntungan atau penghasilan yang dimanfaatkan saja yang disebut rezeki. Dalam persamaan matematik, maka rezeki sama dengan penghasilan atau keuntungan yang dimanfaatkan. Jadi, rezeki adalah bagian dari keuntungan atau penghasilan. Sedangkan rezeki itu sendiri hanya bisa diperoleh apabila seseorang terjun ke dalam “lapangan kehidupan”.

2. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah

Sebagaimana yang dikutip oleh Nurfaizin bahwasanya Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah pernah berkata: “Allah SWT memberi seluruh makhluk-Nya rezeki bersifat umum, meliputi segala yang dibutuhkannya, memudahkan untuk mereka berbagai jenis rezeki, dan mengaturnya untuk kehidupan mereka. Rezeki ini diberikan Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya tanpa terkecuali.” Rezeki inilah yang diberikan kepada orang mukmin, kafir, saleh, ahli maksiat, malaikat, jin, bahkan kepada hewan maupun tumbuhan.⁷

E. Tafsir Al-kasyaf

sebagaimana tertulis dalam tafsir al-Kasyaf, nama lengkap Az-Zamakhsyari adalah ‘Abd al-Qasim Mahmud Ibn Muhammad Ibn ‘Umar Az-Zamakhsyari. Tetapi ada juga yang menulis Muhammad Ibn ‘Umar Ibn Muhammad al-Khawarizmi Az-Zamakhsyari. Ia dilahirkan di Zamakhsyar, sebuah kota kecil di Khawarizm pada hari Rabu 27 Rajab 467 atau 18 Maret 1075 M. Ia lahir dari sebuah keluarga miskin tetapi alim dan taat beragama. Sejak usia menjelang remaja, ia sudah pergi merantau meninggalkan desanya pergi menuntut ilmu pengetahuan ke Bukhara’, yang pada masa itu menjadi pusat kegiatan keilmuan dan terkenal dengan para sastrawan.⁸ Baru beberapa tahun belajar, ia merasa terpanggil untuk pulang sehubungan dengan dipenjarakannya ayahnya oleh pihak penguasa dan kemudian wafat. Az-Zamakhsyari masih beruntung bisa berjumpa dengan ulama terkemuka di Khawarizm, yaitu Abu Mudar al-Nahwi (w. 508 H).⁹ Berkat bimbingan dan bantuan yang diberikan Abu Mudar, ia berhasil menjadi murid yang terbaik, menguasai bahasa dan sastra Arab, logika, filsafat, dan ilmu kalam.

⁷ Nur Faizin, *Rezeki Al-Qur'an*, (Surakarta: al-Quds, 2015), h. 11

⁸ *Ibid.*, h. 27

⁹ Shihab al-Din Ibn ‘Abdullah Yaqut al-Hamawi, *Mu'jam al-Buldan jilid 19.....*, h. 123-124

Kecintaan Az-Zamakhsyari terhadap ilmu pengetahuan diwujudkan dalam bentuk mencari dan menuntut ilmu. Ia tidak hanya berguru secara langsung kepada para ulama yang hidup semasa dengannya, tetapi juga menimba ilmu dengan menelaah dan membaca berbagai buku yang ditulis oleh mereka, di antaranya ialah Abu Mudar Mahmud Ibn Jarir al-Dabi al-Asbahani (w. 507 H), Abu Bakr Abdillah Ibn Thalhah al-Khatthab Ibn Abi al-Batr, Abu Ali al-Hasan Darir al-Lughawi (w. 473 H), Qadi al-Qudah Abi Abdillah Muhammad Ibn Ali al-Damighani (w. 478 H), dan al-Sharif Ibn al-Shajari (w. 542 H).

Ilmu pengetahuan yang telah ditimba oleh Az-Zamakhsyari dari para gurunya dikembangkan lagi kepada para muridnya yang jumlahnya banyak. Kadang-kadang *syaiikh* yang menjadi guru tempat ia menimba ilmu menjadi murid pula baginya. Dalam keadaan seperti itu, ia saling menerima dan memberikan ilmu. Hal ini terjadi antara Az-Zamakhsyari dengan beberapa ulama, misalnya dengan al-Sayyid Abu al-Hasan Ali Ibn Isa Ibn Hamzah al-Hasani, salah seorang tokoh di Mekkah.

Az-Zamakhsyari juga dikenal sebagai orang yang berambisi memperoleh kedudukan di pemerintahan. Setelah merasa tidak berhasil dan kecewa melihat orang-orang yang dari segi ilmu dan akhlak lebih rendah dari dirinya diberi jabatan yang tinggi oleh penguasa, sementara ia sendiri tidak mendapatkannya walaupun telah dipromosikan oleh guru yang sangat dihormatinya, Abu Mudar. keadaan itu memaksanya untuk pindah ke Khurasan dan memperoleh sambutan baik serta pujian dari kalangan pemerintah Abu al-Fath Ibn al-Husain al-Ardastani dan kemudian Ubaidillah Nizam al-Mulk. Di sana, ia diangkat menjadi sekretaris tetapi ia tidak puas dengan jabatan tersebut, akhirnya ia pergi ke pusat pemerintahan Daulah Bani Saljuk, yakni kota Isfahan.¹⁰

Setidaknya ada dua kemungkinan alasan Az-Zamakhsyari selalu gagal dalam mewujudkan keinginannya duduk di pemerintahan. kemungkinan *pertama*, karena ia bukan saja dari ahli bahasa dan sastra Arab saja, akan tetapi ia juga seseorang tokoh Mu'tazilah yang sangat demonstratif dalam menyebar luaskan fahamnya, dan ini membawa dampak kurang disenangi oleh beberapa kalangan yang tidak berafiliasi pada Mu'tazilah. Dan *kedua*, karena kurang didukung kondisi jasmaninya.¹¹

1. Karya-karya Az-Zamakhsyari

Di antara karya-karya Az-Zamakhsyari yaitu, diantaranya:

- a. Bidang tafsir: *al-Kasyaf 'An Haqāiq al-Tanzīl wa 'Uyun al-Aqawil Fi Wujub al-Ta'wil*.
- b. Bidang hadis: *al-Fa'iq Fi Gharib al-Hadits*.

¹⁰ Shihab al-Din Ibn Abdullah Yaqut al-Hamawi, *Mu'jam al-Buldan Jilid 19*, (Beirut: Dar al-Sadir, t.th), h. 123-124

¹¹ Muhammad Yusuf dkk, *Studi Kitab Tafsir*, Ed. A. Rofiq....., h. 45

- c. Bidang fiqh: *al-Ra'id Fi al-Fara'id*.
- d. Bidang ilmu bumi: *al-Jibal Wa al-Amkinah*.
- e. Bidang akhlak: *Mutashabih Asma' al-Ruwat*, *al-Kalim al-Nabawigh Fi al-Mawa'iz*, *al-Nasa'ih al-Kibar al-nasa'ih al-Sighar*, *maqamat Fi al-Mawa'iz*, *Kitab Fi Manaqib al-Imam Abi Hanifah*.
- f. Bidang sastra dan bahasa: *Diwan al-Rasa'il*, *Diwan al-Tamthil*, *Tasliyah al-Darir*, *Asas al-Balaghah*, *Jawahir al-Lughah*, *al-Ajnas*, *Muqaddimah al-Adab Fi al-Lughah*.
- g. Bidang ilmu nahwu: *al-Namuzaj Fi al-Nahw*, *Sharh al-kitab Sibawaih*, *Sharh al-Mufassal Fi al-nahw*.¹²

2. Latar Belakang Penulisan Tafsir *Al-Kasyaf*

Penulisan tafsir ini sebenarnya adalah sebuah permintaan dari para sahabat dan orang yang mengelilinginya. Ini dapat diketahui di dalam mukaddimah tafsirnya yang pernah dikutip oleh Hamim Ilyas sebagai berikut:

*"Sungguh telah datang kepadaku sahabat-sahabatku dari golongan orang-orang yang mulia, selamat dan adil. Mereka menguasai ilmu bahasa Arab dan Tauhid. Sewaktu mereka datang kepadaku untuk menafsirkan suatu ayat. Aku menjelaskan kandungan-kandungan ayat tersebut yang masih ghaib (tertutup), dan mereka pun menyatakan kekagumannya atas diriku. Saat itu pula mereka meminta aku membuat suatu karya yang berisi pokok-pokok penjelasan al-Qur'an, serta mengajarkannya kepada mereka sekumpulan tentang hakikat-hakikat turunnya al-Qur'an dan pandangan-pandangan yang esensial dalam segi penta'wilan'. Pada mulanya aku tidak bersedia, kemudian mereka tetap bersikeras meminta, bahkan mereka datang kembali beserta tokoh-tokoh agama Ahl al-'Adl wa al-Tauhid. Dan yang mendorongku bersedia, karena aku sadar bahwa mereka meminta sesuatu yang sesuatu itu wajib aku turuti, karena melibatkan diri pada sesuatu (yang mereka minta) itu hukumnya fardhu 'ain. Dimana pada waktu itu situasi dan kondisi (negeri) sedang kacau, dan lemahnya tokoh-tokoh ulama, serta jaranganya orang yang menguasai bermacam-macam keilmuan, apalagi berbicara tentang penguasaan ilmu Bayān dan ilmu Badi'."*¹³

Az-Zamakhshari menulis tafsirnya dimulai ketika berada di Makkah pada tahun 526 H dan diselesaikan pada Senin Rabi'ul Akhir 528 H. Penafsiran Az-Zamakhshari ini dipandang sangat menarik karena mempunyai uraian yang singkat tetapi jelas.

Az-Zamakhshari menulis kitabnya dengan judul *al-Kasyaf 'An Haqa'iq al-Tanzil Wa 'Uyun al-Aqawil Fi Wujud al-Ta'wil*. Beliau terinspirasi dengan adanya permintaan kelompok

¹² Harun Nasution, *Akal dan wahyu dalam Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 34

¹³ Zamakhshari, *al-Kasyaf 'An Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil Fi al-Wujud al-Takwil*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 8

Mu'tazilah yang menamakan dirinya *al-Fi'ah al-Najiyah al-Adliyah*, beliau mengatakan "Mu'tazilah menginginkan adanya sebuah kitab tafsir dan meminta saya supaya mengungkapkan hakikat makna al-Qur'an dan semua kisah yang terdapat didalamnya, termasuk segi-segi penakwilannya". Beliau berhasil menyelesaikan tafsirnya dalam waktu 30 bulan dimulai di Makkah tahun 526 H dan selesai pada hari senin 23 Rabi'ul Akhir 528 H.

Penafsiran yang ditempuh -Zamakhsyari dalam karyanya ini sangat menarik, karena uraiannya singkat tapi jelas, sehingga para ulama Mu'tazilah mengusulkan agar tafsir tersebut dipresentasikan pada para ulama Mu'tazilah dan mengusulkan agar penafsirannya dilakukan dengan corak *I'tiqadi* yang lebih condong pada corak *I'tizali*, dan hasilnya adalah tafsir *al-Kasyaf* yang ada sekarang ini.

Pada tahun 1968, tafsir *al-Kasyaf* dicetak ulang pada percetakan Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir, dalam empat jilid.

- a. Jilid pertama diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-ma'idah.
- b. Jilid kedua diawali dengan surat al-An'am dan diakhiri dengan surat al-Anbiya'.
- c. Jilid ketiga diawali dengan surat al-Hajj dan diakhiri dengan surat an-Nas.¹⁴

Ada 4 buah kitab yang memuat tentang komentar dan yang berkaitan tentang Tafsir *al-Kasyaf* yang penerbiatannya sering dilampirkan pada kitab Tafsir *al-Kasyaf*, di antaranya adalah *al-Intisaf Fi ma Tad'ammanahu al-Kasyaf min al-I'tizal* karya Imam Nasir al-Din Ahmad Ibn Muhammad dan Ibn al-Munir al-Iskandar (w. 682 H), *al-Kafi al-Shafi Fi Takhrij Ahadits al-Kasyaf* karya Ibn Hajar al-'Atsqalani (w. 852 H), *Hasiyah Tafsir al-Kasyaf* karya al-Syaikh Muhammad 'Ulyan al-Marzuqi, dan *Masyahid al-Insyaf 'Ala Shawahid al-kasyaf* juga karya al-Syaikh Muhammad 'Ulyan al-Marzuqi.

3. Sistematika Penulisan Kitab al-Kasyaf

- a. Tafsir *al-Kasyaf* disusun dengan tertib mushafi.
- b. Selain aspek *balaghah*, aspek nahwu atau gramatika juga sangat kental
- c. Disebutkan *makkiyah* atau *madaniyah* surat yang dibahas, kemudian disebutkan sinonim nama surat.
- d. Terkadang menggunakan metode dialog
- e. Adanya syair dalam penafsiran kata dalam suatu ayat.
- f. Ungkapan yang singkat yaitu *fi al-hadits* (yang berarti "di dalam hadis disebutkan).
- g. Menyebutkan makna mufradat terlebih dahulu sebelum menafsirkan.

¹⁴ Muhammad Yusuf dkk. *Studi Kitab Tafsir*, h. 49

- h. Terlebih dahulu menuliskan ayat al-Qur'an, kemudian menggunakan pemikiran rasional yang didukung dengan dalil-dalil dari riwayat (hadis) atau ayat al-Qur'an, baik yang berhubungan dengan *sabab an-nuzul* suatu ayat atau dalam hal penafsiran ayat. Meskipun demikian, ia tidak terikat oleh riwayat dalam penafsirannya. Dengan kata lain, kalau ada riwayat yang mendukung penafsirannya ia akan mengambalnya dan kalau tidak ada riwayat, ia akan tetap melakukan penafsirannya.¹⁵

4. Metode dan Corak Penafsiran Kitab *al-Kasyaf*

Az-Zamakhshari di dalam menafsirkan al-Qur'an, Tafsir *al-Kasyaf* disusun dengan *tartib mushafi*, yaitu menafsirkan berdasarkan urutan ayat dan surat yang sesuai dengan Mushaf Utsmani.

Dalam menafsirkan al-Qur'an, Az-Zamakhshari mendahulukan untuk menulis ayat al-Qur'an yang akan ditafsirkan, kemudian baru memulai menafsirkannya dengan pemikiran rasional yang didukung dengan dalil-dalil ayat al-Qur'an atau riwayat (hadis) meskipun ia tidak terikat oleh riwayat dalam penafsirannya. Baik itu berhubungan dengan *sabab nuzul* suatu ayat atau yang lainnya.¹⁶ Ia juga menggunakan riwayat para sahabat atau *tabi'in* dan kemudian mengambil konklusi dengan pandangan atau pemikirannya sendiri. Ini kita dapat langsung membuktikannya di dalam penafsirannya yaitu tafsir *al-Kasyaf*.

Dari sedikit keterangan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya metode yang digunakan oleh Az-Zamakhshari adalah metode *tahlili*, yaitu meneliti makna kata-kata dan kalimat-kalimat dengan cermat. Ia juga menyingkap aspek *munasabah* yaitu hubungan ayat dengan ayat lainnya atau surat dengan surat lainnya.

Selanjutnya, sebagian besar dari penafsirannya berorientasi kepada *ra'yu* (rasio), maka tafsir *al-Kasyaf* dikategorikan sebagai *tafsir bi al-ra'yi*, meski terdapat beberapa penafsirannya yang tetap menggunakan dalil *naqlil*. (Nash al-Qur'an dan Hadis).

Corak dari penafsiran Az-Zamakhshari dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sebagai seorang yang ahli dalam gramatika Arab dan ahli *balaghah* maka tafsirnya lebih berorientasi kepada pengungkapan *balaghah* atau dalam segi keindahan bahasa al-Qur'an.

Tafsirnya lebih bersifat *theologis*. Ini disebabkan karena ia adalah seorang tokoh Mu'tazilah dan lebih menekankan pada corak Mu'tazilah.¹⁷

¹⁵ Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 50

¹⁶ Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 50

¹⁷ Hamim Ilyas, *Studi Kitab Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2004), h. 54-56

F. Tafsir Ibn Katsir

Ibn Katsir mempunyai nama lengkap 'Imad ad-Din Abu al-Fida' Isma'il Ibn Zara' al-Busra ad-Dimasyqi.¹⁸ Nama samarannya Abu al-Fida'. Ia berasal dari Quraisy dan lahir pada tahun 701 H. Di Majdal, sebuah kampung di wilayah Basra Syiria. Ibn Katsir berasal dari keluarga terhormat. Ayahnya seorang ulama terkenal masanya, seorang orator, bernama Syihab ad-Din Abu Hafsa 'Amr Ibn Katsir Ibn Zara al-Quraisy, pernah mendalami madzhab Hanafi, kendatipun menganut madzhab Syafi'i setelah menjadi khatib Basra.¹⁹ Ia adalah seorang yang dijuluki sebagai al-Hafizh, al-Hujjah, al-Muarrikh, ats-Tsiqah Imaduddin Abul Fida' Isma'il Ibn Umar Ibn Katsir al-Quraisy al-Bashrawi ad-Dimasyq asy-Syafi'i. Lahir di sebuah desa yang bernama Mijdal daerah bagian Bushra pada tahun 700 H. Ayahnya meninggal ketika beliau berusia tiga tahun dan beliau terkenal sebagai khatib di kota itu. Adapun Isma'il Ibn Katsir merupakan anak paling bungsu. Ia dinamai Isma'il sesuai dengan nama kakaknya yang paling besar yang wafat ketika menimba ilmu di kota Damaskus sebelum beliau lahir.²⁰ Sejak kepindahan Ibn Katsir bersama kakaknya ke Damaskus tahun 707 H. Ia mulai meniti karir keilmuan, peran yang tidak sempat dimainkan oleh ayah dalam mendidik, dilaksanakan oleh kakaknya, Kamal al-Din 'Abd al-Wahhab. Kegiatan keilmuan selanjutnya dijalani di bawah bimbingan ulama ternama di masanya.

Guru utama Ibn Katsir adalah Burhan ad-Din al-Farazi (660-729 H), seorang ulama pengikut madzhab Syafi'i dan Kamal ad-Din Ibn Qadi Syuhbah. Kepada keduanya ia belajar fiqh, dengan mengkaji kitab at-Tanbih karya asy-Syirazi, sebuah kitab *furu'* Syafi'iyah dan kitab Mukhtasar Ibn Hajib dalam bidang ushul fiqh. Berkat keduanya Ibn Katsir menjadi ahli fiqh sehingga menjadi tempat berkonsultasi para penguasa dalam persoalan-persoalan hukum.

Dalam bidang hadis ia belajar dari ulama Hijaz dan mendapat ijazah dari Alwani serta meriwayatkan secara langsung dari Huffazh terkemuka di masanya, seperti Syekh Najm ad-Din Ibn al-'Atsqalani dan Syihab ad-Din al-Hajjar (w. 730 h) yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn asy-Syahnah. Kepada al-Hafzh al-Mizzi (w. 742 H) penulis kitab *Tahdzib al-Kamal*, ia belajar bidang *Rijal al-Hadis*. Beliau juga pernah berguru pada adz-Dzahabi (Muhammad bin Muhammad 1284-1348 M) di Turba Umm Salih. Pada tahun 756 H/ 1335 M. Ia diangkat menjadi kepala Dar al-Hadis al-Asyafiyyah (Lembaga Pendidikan Hadis), setelah hakim Taqiy ad-Din as-Subhi meninggal dunia. Berkaitan dengan studi hadis pada bulan Sya'ban 766 H beliau ditunjuk mengorganisasi pengajian *Shahih* Bukhari.

¹⁸ Az-Zahabi, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun Jilid 1*, (Kairo: Darul Hadis, 2005), h. 242

¹⁹ Al-Hafizh Imaduddin Abu Fida, *al-Bidayah wa an-Nihayah*, (Beirut: Darul Haq, 2004), h. 32

²⁰ Nur Faizin Maswan, *Kajian Deskriptif Tafsir Ibn Katsir*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), h.

Dalam bidang sejarah Ibn Katsir banyak dipengaruhi oleh al-Hafiz al-Birzali (w. 739 H), sejarawan dari kota Syam. Berkat al-Birzali dan tarikhnya, Ibn Katsir menjadi sejawan besar yang karyanya sering dijadikan rujukan utama dalam penulisan sejarah Islam dan pada usia 11 tahun beliau telah menyelesaikan hafalan al-Qur'an, dilanjutkan memperdalam Ilmu Qiraat, studi tafsir dan ilmu tafsir, dari Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah (661-728 H).

Dari berbagai disiplin ilmu yang digelutinya banyak sekali gelar yang disandangnya antara lain:

- a. *Al-Hafiz*, yaitu orang yang mempunyai kapasitas hafalan 100.000 hadis matan maupun sanad, walaupun dari berapa jalan, mengetahui hadis *ṣaḥīḥ* serta tahu istilah ilmu itu.
- b. *Al-Muhaddits*, yaitu orang yang ahli mengenai hadis *riwayah* dan *dirayah*, mengetahui cacat dan tindaknya, mengambil dari imam-imamnya, serta dapat men*ṣaḥīḥ* dalam mempelajari dan mengambil faedahnya.
- c. *Al-Faqih*, yaitu gelar keilmuan bagi ulama yang ahli dalam hukum Islam (*fiqh*), namun tidak sampai ke tingkatan *mujtahid*. Ia menginduk pada suatu madzhab, akan tetapi tidak *taqlid*.
- d. *Al-Muarrikh*, yaitu orang yang ahli dalam bidang sejarah.
- e. *Al-Mufasssir*, yaitu orang yang ahli dalam bidang tafsir, menguasai perangkat-perangkatnya yang berupa 'Ulum al-Qur'an dan memenuhi syarat-syarat mufasssir.²¹

1. Karya-Karya Ibn Katsir

a) Dalam Bidang Fiqih:

1. *Kitab al-Ijtihad Fi Talab al-Jihad* ditulis pada tahun 1368-1369 M. Kitab ini ditulis untuk menggerakkan semangat juang dalam mempertahankan paratani Libanon-Syiria dari serbuan raja Franks di *Cyprus*. Karya ini banyak memperoleh inspirasi dari kitab Ibn Taimiyyah, as-Siyasah asy-Syar'iyyah.
2. *Kitab Ahkam*, yaitu Fiqih didasarkan pada al-Qur'an dan hadis.
3. *Al-Ahkam 'Ala Abwab at-Tanbih* sebuah karya kitab yang merupakan komentar atau pemaparan dari kitab *at-Tanbih* karya asy-Syairazi.

b) Dalam Bidang Hadis

1. *At-Takmil fi Ma'rifat as-Siqat wa ad-Du'afa' wa al-Majahil* (5 jilid). Merupakan perpaduan dari kitab *Tahdzib al-Kamal* karya al-Mizzi dan *Mizan al-'idal* karya adz-Dzahabi (w. 748 H). Berisi riwayat-riwayat perawi-perawi hadis.

²¹ Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibn Katsir*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), h. 37

2. *Jami' al-Asanid wa as-Sunan* (8 jilid), berisi tentang para sahabat yang meriwayatkan hadis dan hadis-hadis yang dikumpulkan dari *Kutub as-Sittah*, *Musnad Ahmad*, *al-Bazzar* dan Abu Ya'la serta *Mu'jam al-Kabir*.
3. *Ikhtisar 'Ulum al-Hadits* yang merupakan ringkasan dari kitab *Muqaddimah Ibn Sholah* (w. 642 H/ 1246 M).
4. *Takhrij Ahadis 'Adilah at-Tanbihli 'Ulum al-Hadits* atau dikenal dengan *al-Bahis al-Hadits* yang merupakan takhrij terhadap hadis-hadis yang digunakan dalil oleh asy-Syairazi dalam kitab at-Tanbih.
5. *Syarah Sahih al-Bukhari* yang merupakan kitab tafsiran (penjelas) dari hadis-hadis Bukhari. Kitab ini tidak selesai penulisannya, tetapi dilanjutkan oleh Ibn Hajar al-'Atsqalani (952 H/ 1449 M).

c) Dalam Bidang Sejarah

1. *Al-Bidayah wa an-Nihayah* (14 jilid). Kitab ini isinya memaparkan berbagai peristiwa sejak awal penciptaan sampai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 768 H. Sejarah dalam kitab ini dibagi menjadi dua bagian besar. *Pertama*, sejarah kuno yang menuturkan riwayat mulai dari awal penciptaan manusia sampai kenabian Muhammad SAW. *Kedua*, sejarah Islam mulai dari dakwah nabi SAW di Makkah sampai pertengahan abad 8 H. Kejadian-kejadian setelah hijrah disusun berdasarkan tahun kejadian.
2. *Al-Fusul fi Sirah ar-Rasul* atau *as-Sirah an-Nabawiyah*.
3. *Tabaqat asy-Syafi'iyah*.
4. *Manaqib al-Imam asy-Syafi'i*.

d) Dalam Bidang Tafsir dan Studi al-Qur'an

1. *Fada'il al-Qur'an*, berisi tentang ringkasan sejarah al-Qur'an. Pada beberapa terbitan, kitab ini ditempatkan pada halaman akhir tafsir Ibn Katsir, sebagai penyempurna.
2. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, lebih dikenal dengan nama Tafsir Ibn Katsir. Diterbitkan pertama kali dalam 10 jilid pada tahun 1342 H/ 1933 M di Kairo.²²

²² M. Ghufuran, Skripsi yang berjudul *Pengaruh Pemikiran Ibn Taimiyyah Terhadap Tafsir Ibn Katsir*, (Yogyakarta:Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 1999), h. 19-22

2. Karakteristik Tafsir *Ibn Katsir*

Ibn Katsir adalah seorang ulama yang beraliran *Ahlu al-Sunnah al-Jamā'ah* dan mengikuti *manhaj Salafu al-Ṣaliḥ* dalam beragama, baik itu dalam masalah aqidah, ibadah maupun akhlak.

Dalam pendahuluan kitabnya Ibn Katsir menjelaskan urgensi tafsir, para ulama tafsir dari sahabat dan tabi'in, dan metode tafsir yang paling baik. Ibn Katsir mengatakan dalam pendahuluan kitab tafsirnya, bahwa kewajiban yang terpikul di pundak para ulama ialah menyetujui makna-makna kalamullah dan menafsirkannya, menggali dari sumber-sumbernya serta mempelajari hal tersebut dan mengajarkannya, sebagaimana yang disebutkan dalam kalam-Nya yang artinya :

“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): “Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya.” Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruk tukaran yang mereka terima.”

(QS. Ali-Imran [3]: 187)

Allah SWT mencela sikap kaum ahli kitab sebelum kita, karena mereka berpaling dari Kitabullah yang diturunkan kepada mereka, mengejar keduniawian serta menghimpunnya, dan sibuk dengan semua hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT melalui kitab-Nya.

Maka sudah menjadi kewajiban bagi kaum muslim untuk menghentikan semua perbuatan yang menyebabkan mereka (kaum ahli kitab) dicela oleh Allah SWT, yaitu mempelajari Kitabullah yang diturunkan kepada kita, mengajarkannya, memahaminya dan memberikan pengertian tentangnya.²³

Dengan kalam Allah di atas, maka menurut Ibn Katsir wajib bagi ulama untuk menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam kalam Allah dan tafsirnya.

Tafsir ini ditulis dalam gaya yang paling terkenal, tafsir ini termasuk dalam tafsir *bil ma'tsur*. Tafsir yang menggunakan sumber-sumber primer dan menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan bahasa yang sederhana dan gampang dipahami, lebih mementingkan riwayat-riwayat yang otentik dan menolak pengaruh-pengaruh asing seperti *Israiliyyat*.²⁴ Kitab ini telah dicetak beberapa kali dan edisi ringkas telah dipublikasikan tetapi disunting oleh Muhammad Ali al-

²³ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 7-8

²⁴ Muhammad bin Muhammad Abu Shabah, *al-Israiliyyat wa al-Maudhudat fi Kutub at-Tafsir*, (Kairo: Maktabah as-Sunnah, 1958), h. 132

Shabuni. Tafsir ini belum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pengarangnya juga seorang ahli hadis dan cukup menguasai dalam berbagai ilmu pengetahuan.²⁵

3. Sistematika Tafsir *Ibn Katsir*

- a. Sistematika yang di tempuh Ibn Katsir dalam tafsirnya yaitu dengan menafsirkan seluruh ayat-ayat al-Qur'an sesuai susunannya dalam mushhaf al-Qur'an, ayat demi ayat dan surat demi surat dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas, maka secara sistematika tafsir ini menempuh *tartib mushhaf*.
- b. Ibn Katsir telah tuntas menyelaikan sistematika di atas, dibanding mufassir lain seperti: al-Mahali (781-864 H) dan Ayyid Muhammad Rasyid Ridho (1282-1354 H) yang tidak sempat menyelesaikan tafsirnya, sesuai dengan sistematika *tartib mushhaf*.
- c. Mengawali penafsirannya, Ibn Katsir menyajikan sekelompok ayat yang berurutan, yang dianggap berkaitan dan berhubungan dalam tema kecil. Cara ini tergolong model baru pada masa itu. Pada masa sebelumnya atau semasa dengan Ibn Katsir, para mufassir kebanyakan menafsirkan kata perkata atau kalimat perkalimat.
- d. Penafsiran berkelompok ayat ini membawa pemahaman pada adanya *munasabah* ayat dalam setiap kelompok ayat itu dalam *tartib mushhafi*. Dengan begini akan diketahui adanya keintegralan pembahasan al-Qur'an dalam satu tema kecil yang dihasilkan kelompok ayat yang mengandung *munasabah* antara ayat-ayat al-Qur'an, yang mempermudah seseorang dalam memahami kandungan al-Qur'an serta yang paling adalah terhindar dari penafsiran secara parsial yang bisa keluar dari maksud *nash*. Dari cara tersebut, menunjukkan adanya pemahaman lebih utuh yang dimiliki Ibn Katsir dalam memahami adanya *munasabah* antara ayat (*tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an*) yang telah banyak diakui kebenarannya oleh para peneliti.²⁶

4. Metode dan Corak Tafsir Ibn Katsir

metode penafsiran berisikan seperangkat kaidah dan aturan yang harus diindahkan ketika menafsirkan ayat al-Qur'an. Untuk mengetahui metode apa yang dipakai Ibn Katsir, perlu kiranya melihat secara sekilas tentang perkembangan metode penafsiran al-Qur'an. Memperhatikan perkembangan metode penafsiran terutama yang muncul sebelum masa Ibn Katsir, akan sangat membantu dalam melacak bagaimana Ibn Katsir menafsirkan al-Qur'an. Dalam perkembangan dunia penafsiran, secara umum metode penafsiran dibagi menjadi empat macam.

²⁵ Ushama Thameem, *Metodologi Tafsir al-Qur'an (Kajian Kritis, Objektif dan Kompherensif)*, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), h. 76

²⁶ *Ibid.*, h. 61

1. Metode *Tahlili*.
2. Metode *Ijmali*
3. Metode *muqaran* (komparatif).
4. Metode *Maudhu'i* (tematik).²⁷

Upaya mengklasifikasi penafsiran semacam ini juga bervariasi di kalangan para pemerhati tafsir.

Muhammad Sayyid Jibril, membuat klasifikasi tafsir berdasarkan beberapa kategori. Kategori pertama berdasarkan sumber-sumber penafsiran. Kedua, berdasarkan pemaparan dan teknik penyajian penafsiran, dan ketiga, berdasarkan keumuman dan kekhususan madzhab yang dianut oleh penafsirnya. berbeda juga klasifikasi yang dilakukan oleh Muhammad Baqir as-Sadr, dalam melihat metode pendekatan penafsiran. Ia membagi kepada dua macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan analisis (*al-Ittijah at-Tajzi*).
2. Pendekatan sisPenelitian atau tematik (*at-Ittijah Tauhidi aw Maudhu'i*).

Sehubungan dengan bermacam-macam metode dan kategori penafsiran tersebut di atas, maka akan terlihat bagaimana metode penafsiran Ibn Katsir. Berdasarkan kajian sementara terhadap penafsiran-penafsiran Ibn Katsir, khususnya dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azim, penulis menangkap bahwa Ibn Katsir cenderung menempuh dalam penafsirannya dengan menggunakan metode *Tahlili*.

Dalam Tafsir Ibn Katsir, aspek arti kosakata dan penjelasan arti tidak selalu dijelaskan. Kedua aspek tersebut dijelaskan ketika dianggap perlu. Atau kadang pada suatu ayat, suatu lafal dijelaskan arti kosakatanya, sedang lafal yang lain dijelaskan arti globalnya karena mengandung *term* (istilah), bahkan dijelaskan secara terperinci dengan memperlihatkan penggunaan *term* itu pada ayat-ayat lainnya. Misalnya, ketika menafsirkan kalimat (هدى للمتقين) dalam surat al-Baqarah ayat 2, menurut Ibn Katsir هدى di sini adalah sifat diri al-Qur'an itu sendiri, yang dikhususkan bagi *muttaqin* dan *mu'minin* yang berbuat baik.

Dalam menafsirkan al-Qur'an, Ibn Katsir menggunakan penjelasan dari al-Qur'an itu sendiri (*tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an*), atau berdasarkan penafsiran Nabi, dan menafsirkan al-Qur'an menurut pendapat (*qaul*) para sahabat atau *tabi'in*. oleh karena itu, Tafsir Ibn Katsir dapat digolongkan sebagai salah satu tafsir yang memakai corak *bi al-ma'tsur*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metodologi penafsiran al-Qur'an yang selama ini dikenal terdapat empat klasifikasi, yaitu tafsir *Tahlili* (Analisis), tafsir *Ijmali* (Global), tafsir *Maudhu'i* (Tematik), tafsir *Muqarin*

²⁷ Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 2

(Komparatif).²⁸ Dari keempat metode ini mudah disebutkan, tetapi tidak begitu mudah menuntun orang ke pemahaman seluk-beluk metode untuk diturunkan ke teknik yang dimaksud, oleh karenanya akan dijelaskan metode penafsiran yang hanya berkaitan dengan penyusunan karya ilmiah ini, yakni Metode Muqarin (Komparatif).

Muqarin dari kata *qorona-yuqōrinu-qornan*, yang berarti perbandingan (Komparatif), menggandengkan atau menyatukan. Sementara itu menurut istilah, tafsir Muqarin adalah tafsir yang membandingkan antara ayat dan ayat atau antara ayat dan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi.²⁹

Tafsir Muqarin juga dikenal sebagai salah satu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang ditulis dan yang dikemukakan oleh para mufasir. Seorang mufasir menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an, kemudian mengkaji dan meneliti penafsiran sejumlah mufasir mengenai suatu ayat melalui kitab-kitab tafsir mereka serta metode yang digunakan, baik mufasir dikalangan sahabat, tabi'in, maupun mufasir sesudahnya.

A. Penafsiran az-Zamakhshari (*Tafsir al-Kasyaf*) dan Ibn Katsir (*Tafsir Ibn Katsir*) tentang Rezeki

Rezeki merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Rezeki dapat dipergunakan semua makhluk Allah SWT. Untuk melangsungkan kehidupannya. Allah SWT memberikan rezeki tidak hanya kepada manusia, tetapi semua makhluk ciptaannya.

Ada banyak rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepada makhluk-Nya. Sebagai manusia ciptaan-Nya, selayaknya kita menyadari bahwa rezeki yang kita dapatkan adalah pemberian Allah SWT. Oleh karena itu, Allah SWT juga lah yang mengatur segala sesuatu di dunia ini, termasuk rezeki. Kita tidak dapat mengatur rezeki yang datang, tetapi kita dapat meminta kepada Allah SWT, kita juga dapat berusaha dengan berbagai cara supaya Allah SWT membukakan rezeki kita.

Rezeki digunakan untuk menunjukkan segala sesuatu yang dapat digunakan dan diambil manfaatnya, baik halal maupun haram. Dalam al-Qur'an istilah "*rizq*" dengan perubahan katanya atau tashrifnya, disebut sebanyak 106 kali dalam 41 surat.

Dan disini penulis akan membahas tentang makna rezeki yang dapat digunakan dan diambil manfaatnya pada QS. Yunus ayat 59 menurut Ibn Katsir dalam tafsirnya *Ibn Katsir* dan Az-Zamakhshari dalam tafsirnya *al-Kasyaf*.

Menurut *Ahlu Sunnah* rezeki digunakan untuk menunjukkan segala sesuatu yang bisa digunakan dan diambil manfaatnya, baik yang halal maupun yang haram. Pandangan ini jelas

²⁸ Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 3

²⁹ Samsurrahman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet. I, h. 122

berbeda dengan pengertian rezeki menurut Mu'tazilah sesuatu yang haram itu tidak disebut dengan rezeki.

1. *Tafsir al-Kasyaf* QS. Yunus [10] ayat 59

1. QS. Yunus [10]: 59

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْنَاهُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ سَمَوَاتِهِ مَاءً غَافِقًا يُغْشَىٰ بِنُورِهِ لَكُمُ النُّجُومَ وَيُجَارِي بِأَنْبَارٍ مُخْتَلِفٍ أَلْوَانٍ كَالْإِبْرَةِ الْوَدَّاعِ الْوَدَّاعِ الْوَدَّاعِ الْوَدَّاعِ

“Katakanlah (Muhammad), “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.” Katakanlah, “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini), ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?.” (QS.Yunus [10]: 59)

Menurut az-Zamakhshari dalam tafsirnya *al-Kasyaf*:

- (قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْنَاهُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا) Maknanya adalah katakanlah (Muhammad SAW, “ kabarkanlah kepadaku (wahai orang-orang musyrik) tentang semua rezeki yang halal yang diturunkan Allah SWT untuk kalian, kemudian kalian membagi-baginya menjadi halal dan haram.” Hal yang sama terdapat dalam surat QS. Al-An'am ayat 138 (لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَزْتُ حِجْرًا) yang artinya “Inilah hewan ternak dan hasil bumi yangdilarang, tidak boleh dimakan, kecuali oleh orang yang kami kehendaki”, kemudian ayat 139 (مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِدُنُورِنَا وَمَحْرَمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا) yang artinya “apa yang ada di dalam perut hewan ternak in khusus untuk kaum laki-laki kami, haram bagi istri-istri kami.”
- (قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ سَمَوَاتِهِ مَاءً غَافِقًا يُغْشَىٰ بِنُورِهِ لَكُمُ النُّجُومَ وَيُجَارِي بِأَنْبَارٍ مُخْتَلِفٍ أَلْوَانٍ كَالْإِبْرَةِ الْوَدَّاعِ الْوَدَّاعِ الْوَدَّاعِ الْوَدَّاعِ)kabarlah kepadaku apakah Allah SWT yang mengizinkan kalian untuk menghalalkannya dan mengharamkannya dan kalian melakukan itu semua atas izin Allah SWT atau kalian mengada-ada atas Allah SWT. Maka hamzah *istifham* (pertanyaan) sebelum huruf jalalah (إِنَّ اللَّهَ) untuk pengingkaran terhadap (perbuatan mereka) dan (أَمْ) menguatkan pengingkaran tersebut. Maka cukuplah ayat ini menjadi teguran kuat bagi orang yang keluar dari hukum-hukum yang telah ditetapkan/diperintahkan untuk mereka dan kewajiban untuk berhati-hati dalam hal tersebut. Maka janganlah seorangpun mengatakan sesuatu haram atau halal kecuali setelah dia yakin. Dan kalau dia tidak yakin maka dia harus bertaqwa (takut) kepada Allah SWT dan diam,jika tidak maka dia telah mengada-ada atas nama Allah SWT.³⁰

³⁰ Az-Zamakhshari, *Tafsir Al-Kasyaf*, Jilid 3, (Mesir: Maktabah Al-Abikan, 2004) , h. 151

Ayat di atas menurut Mu'tazilah menunjukkan bahwa barang siapa yang mengharamkan rezeki yang Allah berikan, sesungguhnya ia telah berdusta kepada Allah. Karena itu, yang haram bukanlah bagian dari rezeki Allah.

2. Tafsir Ibn Katsir QS. Yunus ayat 59

1. QS. Yunus [10]: 59

فُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ آذَنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

“Katakanlah (Muhammad), “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.” Katakanlah, “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini), ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?.” (QS.Yunus [10]: 59)

Ibn ‘Abbas mengatakan, “Allah menurunkan ayat ini untuk mengecam kaum musyrikin perihal sikap membuat-buat aturan halal dan haram.

Allah *Ta'ala* telah mengingkari orang-orang yang mengharamkan apa-apa yang telah Allah halalkan, atau menghalalkan apa-apa yang telah Allah haramkan hanya berdasarkan pendapat dan hawa nafsu yang tidak ada sandaran dan dalil atasnya, lalu Allah *Ta'ala* mengancam mereka atas perbuatan itu di hari kiamat.³¹

Tabel Perbandingan

No.	<i>Tafsir al-Kasyaf</i>	<i>Tafsir Ibn Katsir</i>
1.	Makna rezeki menurut Mu'tazilah ialah, bahwa yang haram tidak disebut rezeki, karena kepemilikannya tidak sah. Allah tidak memberi rezeki yang haram. Yang diberikan Allah hanya rezeki yang halal. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an QS. Yunus [10] ayat 59. Menurut Mu'tazilah menunjukkan bahwa siapa yang mengharamkan rezeki yang Allah berikan maka sesungguhnya ia telah berdusta kepada Allah.	Makna rezeki menurut Ibn Katsir ialah, rezeki digunakan untuk menunjukkan segala sesuatu yang dapat digunakan dan diambil manfaatnya, baik yang halal maupun yang haram.

³¹ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 3, (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), h. 704 & 705

Penafsiran ulama lain terhadap QS. Yunus [10] ayat 59

1. Penafsiran ar-Razi terhadap QS. Yunus [10] ayat 59

Ar-Razi berpendapat, bahwa rezeki adalah bagian. Seseorang punya bagiannya sendiri yang bukan menjadi bagian orang lain. Ia membantah pendapat sebahagian orang-orang yang mengatakan, bahwa rezeki adalah segala sesuatu yang bisa dimakan dan digunakan. Karena Allah menyuruh kita untuk menafkahi rezeki (QS. Al-Baqarah [2]: 3), kalau rezeki adalah segala sesuatu yang bisa dimakan, itu tentu tidak mungkin dinafkahkan. Dia juga membantah pendapat yang mengatakan bahwa rezeki adalah sesuatu yang dimiliki.

2. Penafsiran Imam al-Qurthubi terhadap QS. Yunus [10] ayat 59

Firman Allah, *أَرَأَيْتُمْ أَزْوَاجًا* ditunjukkan kepada kaum kafir Makkah.

أَرَأَيْتُمْ kata *أَرَأَيْتُمْ* ini berada dalam posisi *nashab* karena lafazh *أَرَأَيْتُمْ*.

Sementara itu, Az-Zujaj berkata, “Kata tersebut dibaca *nashab* karena kata *أَرَأَيْتُمْ*. Kata *أَرَأَيْتُمْ* sendiri bermakna menjadikan.”

Contohnya adalah firman-firman Allah SWT berikut ini,

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أَزْوَاجًا ۗ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۗ ذُكُّمُ اللَّهِ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ فَآيَ تُصْرَفُونَ

“Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian dia jadikan daripadanya istrinya dan dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tiada Tuhan selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?” (QS. Az-Zumar [39]: 6)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ ۗ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan Rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat Lagi Maha Perkasa.” (QS. Al-Hadid [57]: 25)

Oleh karena itu, boleh saja memakai *الْخُلُقِ* untuk menggantikan makna kata ini, karena apa saja yang ada di bumi sebagai rezeki, pada hakikatnya berasal dari langit, yang diturunkan dalam bentuk hujan.

“Lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal.”

Menurut Mujahid, ini adalah apa yang mereka hukumkan atas keharamannya, yaitu unta yang dibelah telinganya, anak domba jantan yang lahir kembar dengan betina.

Firman Allah SWT, *قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَدْرَأَ لَكُمْ* “Katakanlah, ‘Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini)’,” maksudnya adalah, katakanlah, “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu untuk mengharamkan dan meghalalkan sesuatu?”

عَلَى اللَّهِ تُمْئِرُونَ maksudnya adalah, atukah kamu hanya mengada-ada, dengan mengatakan bahwa Allah memerintahkan kami berbuat demikian? Kata *قُلْ* di sini bermakna *يُن*.

ayat ini merupakan dalil bagi orang yang menafikan *qiyas*, dan ini jauh sekali, karena *qiyas* adalah dalil dari Allah. Oleh karena itu, keharaman dan kehalalan datang dari Allah ketika adanya *dialah* (petunjuk) yang menunjukkan hukum sesuatu.³²

3. Penafsiran At-Thabari terhadap QS Yunus [10] ayat 59

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya SAW, *قُلْ* “Katakanlah” ya Muhammad kepada orang-orang musyrik. *أَرَأَيْتُمْ* “Terangkanlah kepadaku,” wahai sekalian manusia, *مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ* “Tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu.” Yaitu apa yang Allah ciptakan untuk kalian dari rezeki, lalu Dia menganugerahkannya kepada kalian, dan itulah yang kalian nikmati dari berbagai macam makanan. *فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا* “Lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.” Lalu kalian menghalalkan sebagian makanan tersebut untuk diri kalian, dan sebagian lagi kalian haramkan untuk diri kalian, seperti pengharaman terhadap apa yang mereka dahulu haramkan dari beberapa jenis hasil tanaman mereka, yang mereka persembahkan untuk berhala-berhala mereka. Sebagaimana Allah menyifatkan mereka dengannya, 14

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِزْقِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا “Mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan (bagian) untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, ‘Ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami.’” (QS. Al-An'ām [6]: 136) Di antara binatang ternak ada pula yang mereka haramkan karena hidup di danau atau laut, hidup di alam bebas dan semacamnya, yang telah kami bahas sebelumnya dalam kitab ini juga.

Allah berfirman kepada Nabi-Nya, “Katakanlah wahai Muhammad, *قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَدْرَأَ لَكُمْ* “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini)”, untuk mengharamkan apa yang telah

³² Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, penerjemah; Muhyiddin Masridha, jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 862-863

kalian haramkan darinya *أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ* 'Ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?' maksudnya, apakah kalian berkata dusta dan batil?"

Ahli takwil juga sependapat dengan pendapat dengan pendapat kami tersebut, dan orang yang berpendapat demikian menyebutkan dalil-dalil berikut ini:

- a) Al-Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibn Abbas, dia berkata: Orang-orang Jahiliyyah dahulu mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dari jenis pakaian dan selainnya.
- b) Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ibn 'Abbas, tentang firman Allah, *فَلْأَرَيْتُمْ* *كatakanlah (Muhammad), 'Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan'.*" Sampai firman-Nya, *أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ* 'Ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?' Dia berkata, "Mereka adalah ahli syirik."
- c) Al-Qasim bin Sa'ad menceritakan kepadaku, dia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ibn 'Abbas, tentang firman Allah, *فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا* "Lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal," dia berkata, "Hasil tanaman dan hewan ternak." Ibn Juraij berkata: Mujahid berkata, "Binatang laut dan harta benda."
- d) Al-Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, dia berkata: Syibl menceritakan kepada kami dari Ibn Abu Najih, dari Mujahid, tentang ayat, *فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا* "Lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal," dia berkata, "Kepada bahirah dan as-sa'ibah."
- e) Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, *مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا* *كatakanlah (Muhammad), 'Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal'.*" Dia berkata, "Setiap rezeki yang aku tidak haramkan, tetapi kalian telah mengharamkannya terhadap diri-diri kalian, berupa istri-istri, harta-harta, dan anak-anak kalian, *فَأَلَمْ يَأْتِ الْبَشَرَةَ مِنْ رَبِّهِمْ مَاءٌ دَرِيءٌ فَذُكِرْتُمْ بِهِ بَعْضٌ وَأُنذِرْتُمْ بِهِ بَعْضٌ* 'Apakah Allah telah memberikan

izin kepadamu', terhadap apa yang kalian telah haramkan dari hal-hal tersebut *أَمْ عَلَى اللَّهِ* *تَقْتَرُونَ* 'Ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?'"

- f) Yunus menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibn Wahab mengkhabarkan kepada kami, dia berkata: Ibn Zaid berkata, tentang firman Allah, *فَأَلْهَمْنَاهُم مَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْكُتُبَ فَعَمِلُوا فِيهَا كَمَا كَانُوا عَمَلِينَ* "Katakanlah (Muhammad), 'Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal'." Lalu dia membacanya sampai, *أَمْ عَلَى اللَّهِ تَقْتَرُونَ* "Ataukah kamu mengada-adkan atas nama Allah?" membaca, *وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُنُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا* "Dan mereka mengatakan, 'Apa yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria Kami dan diharamkan atas wanita kami.'" (QS. Al-An'ām [6]: 139) kemudian membaca, *وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرِغْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ طُهُورُهَا وَ* *وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُنُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا* "Dan mengatakan, 'Inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang; tidak boleh memakainya. Kecuali orang yang Kami kehendaki'. Menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya dan ada binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah waktu menyebilehnya.'" (QS. Al-An'ām: 138) Dia berkata, "Inilah firman Allah, 'Dia menganugerahkan rezeki untuk mereka, lalu mereka menjadikannya ada yang halal dan ada yang haram, serta mengharamkan sebagian serta menghalalkan sebagiannya lagi'."

Lalu dia membaca ayat, *تَمَائِدَةُ أَوْجَاعٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالِدَ الذَّكَوٰنِ حَرَّمَ أُمَّ الْاُنثٰنِيٰنِ اَمَّا اَشْتَمَلْت عَلَيْهِ اَرْحَامُ* (Yaitu) delapan binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing. Katakanlah, 'Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya'? Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar.'" (QS. Al-An'ām: 143)

Ayat, *أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَضَعَكُمُ اللَّهُ فِي بَطْنِ أُمِّ الْيَتَامَىٰ إِذْ يَخِرُّونَ مِنَ الْبُطُونِ إِذْ أَعْيُنُهُمْ كَالْحِجَابِ وَإِذَا نُفِخَ فِي السُّنُونُوكِ عَمَّوٰتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَهِيَ كَالغَمَامِ كَاسٍ سَمَّوٰتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَهِيَ كَالغَمَامِ كَاسٍ* "Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim.'" (QS. Al-An'ām: 144).³³

³³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, penerjemah; Anshari Tasli, dkk, Jilid 13, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), h. 602-607

4. Penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap QS. Yunus [10] ayat 59

Allah SWT selalu mengingkari orang-orang musyrik berkenaan dengan apa yang telah mereka halalkan dan mereka haramkan yaitu *bahirah*, *saibah*, dan *washilah* seperti firman-Nya yang menyebutkan,

“Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan (bagian) untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka; ‘ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami’.” (QS. Al-An'ām: 136)

Dan firman-Nya,

“Dan mereka berkata (menurut anggapan mereka), ‘inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang; tidak boleh dimakan, kecuali orang yang kami kehendaki’.” (QS. Al-An'ām: 138)

Dan firman-Nya,

“Dan mereka berkata (pula), ‘Apa yang ada dalam di perut hewan ternak ini khusus untuk kaum laki-laki kami, haram bagi istri-istri kami’.” (QS. Al-An'ām: 139)

Serta firman-Nya,

“Ada delapan hewan ternak yang berpasangan (empat pasang); sepasang domba dan sepasang domba dan sepasang dari kambing. Katakanlah: ‘Apakah yang diharamkan Allah dua yang jantan atau dua yang betina atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya’.” (QS. Al-An'ām: 143)

Allah SWT membantah mereka tentang semua telah mereka syari'atkan sendiri baik dalam penghalalan dan pengharaman dengan firman-Nya,

“Allah tidak pernah mensyari'atkan adanya Bahirah, Saibah, Washilah, dan Ham’.” (QS. Al-Maidah:103)

Makna ayat ini adalah katakan wahai Rasul kepada mereka orang-orang musyrik dan kafir Makkah, “Jelaskan kepadaku tentang apa yang telah Allah SWT turunkan berupa rezeki halal untuk kalian manfaatkan, maka kalian memilah-milahnya lantas kalian berkata ini halal dan yang hara sesuai persangkaan kalian. Jelaskan kepadaku Apakah Allah SWT telah mengizinkan kalian untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, dan kalian melakukan itu sesuai dengan izin-Nya atau memang kalian mendustakan terhadap Allah SWT dengan menisbahkan hal itu kepada-Nya.”

Ayat ini merupakan penghinaan atas perbuatan memilah-milah dan merupakan larangan yang sangat jelas untuk bermain-main dan menyepelekan fatwa, dan sebagai dorongan untuk wajib berhati-hati jika seorang ulama ditanya tentang hukum, dan agar seseorang berkata adalah hukum sesuatu; boleh atau tidak boleh kecuali setelah dia menelitinya dengan benar, dan jika memang dia tidak yakin dan tidak tahu masalah itu, hendaklah dia bertakwa

kepada Allah SWT dan berdiam. Dan jika tidak, berarti dia telah mengada-ada terhadap Allah SWT firmankan,

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ‘ini halal dan ini haram’, untuk mengada-adakan kebhongan terhadap Allah.”
(QS. An-Nahl: 116).³⁴

B. Analisis Penulis Terhadap QS. Yunus [10]: 59 tentang Rezeki

Menurut Ahlu Sunnah, rezeki digunakan untuk menunjukkan segala sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan, baik halal maupun haram. Jika benda tersebut dibenarkan oleh syara' untuk digunakan, maka hukumnya halal. Sedangkan jika syara' melarang penggunaannya, maka hukumnya adalah haram.

Pendapat yang ini berbeda dengan pengertian rezeki menurut Mu'tazilah, yang mendefinisikan rezeki sebagai sesuatu yang dimiliki yang dikonsumsi oleh yang memilikinya. Karena itu, menurut Mu'tazilah sesuatu yang diharamkan itu tidak disebut dengan rezeki.

Adapun dalil yang digunakan oleh para Mu'tazilah untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu hanya layak disebut rezeki, hanya untuk yang halal saja, yaitu sebagaimana firman Allah SWT QS. Yunus [10] ayat 59 yang sudah dijelaskan dalam tafsir *al-Kasyaf* di atas.

Mu'tazilah berpendapat bahwa siapa yang mengharamkan rezeki yang Allah berikan maka sesungguhnya ia telah berdusta kepada Allah. Untuk itu, yang haram bukanlah bagian dari rezeki Allah.

Adapun dalil yang digunakan Ahlu Sunnah untuk menunjukkan bahwa rezeki itu mencakup yang halal dan haram. Antara lain:

- 1) Jika dikatakan yang haram itu bukan rezeki, maka berarti orang yang sepanjang hidupnya makan dari yang haram tidak mendapatkan rezeki dari Allah, padahal Allah SWT telah berfirman di dalam surah QS.Hud [11] ayat 6 yang artinya:

*“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).”*³⁵

Orang yang sepanjang hidupnya makan dari sumber yang haram, seperti hasil curian. Tidak mungkin dikatakan bahwa sepanjang hidupnya Allah tidak memberikan rezeki untuknya.³⁶

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, penerjemah; Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 202

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro 2010), h. 222

³⁶ Fakhruddin Ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Jilid 2, (Kairo: Dar al-Hadits, T.Th), h. 29

- 2) Jika yang haram itu tidak disebut rezeki, maka tidak ada gunanya menyebutnya halal. Adanya sifat halal menunjukkan bahwa adanya pula rezeki yang haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah QS. Al-Maidah [5] ayat 88 yang artinya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dan apa yang telah Allah rezezikikan kepadamu...”

37

Rezeki yang diperoleh manusia adalah hasil dari pilihannya sendiri, seperti untung perniagaan, mendapatkan hibah, hadiah dan sedekah, mencuri dan merampok.

Firman Allah dalam QS. Saba [35] ayat 15 yang artinya:

“...Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Yuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (negerimu) adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.”

Menurut Imam Qurthubi, ia menyatakan di akhir ayat bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Pengampun untuk menunjukkan bahwa rezeki yang dikejar dan diperoleh seseorang bisa jadi tidak halal sifatnya, sehingga perlu bertaubat dan memohon ampun kepada Allah.

Secara umum, rezeki yang Allah berikan kepada hambanya dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu; rezeki umum dan rezeki khusus. Rezeki umum artinya rezeki yang dianugerahkan Allah kepada semua makhluknya tanpa terkecuali.

Selain pertimbangan keumuman yang menerima rezeki, rezeki umum ini juga termasuk rezeki yang halal dan haram. Jika diperoleh dari sumber dan bentuk yang *masyru'*, maka hukumnya halal, jika tidak maka hukumnya haram. Karena kata rezeki disebutkan baik yang halal maupun yang haram.

Sedangkan rezeki khusus, artinya rezeki yang mutlak yakni rezeki yang kemanfaatannya terus mengalir di dunia dan akhirat.

dari penjelasan dalil dari Mu'tazilah dan Ahlu Sunnah diatas, jelaslah bahwa pandangan Ahlu Sunnah lebih tepat. Bahwa rezeki itu mencakup baik itu halal dan baik itu haram. Ketika seseorang mencari rezekinya dengan cara halal, maka berkah atasnya. Sebaliknya, jika penghidupannya diperoleh dengan cara yang haram, maka ia harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Allah-lah yang memiliki hak istimewa untuk mensyari'atkan mana yang halal dan mana yang haram. Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan Allah, dan tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan Allah.

Ketika seseorang meyakini bahwa ada pihak selain Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan, maka hal ini menjadi alasan utama munculnya sikap dan perilaku keterlaluan dengan mengharamkan apa yang sudah dihalalkan Allah SWT.

³⁷ *Ibid.*, h. 122

Dalam QS. At-Tahrim [66] ayat 1, Allah SWT berfirman yang artinya:

“Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Al-Mawardi dalam kitab tafsirnya *An-Nukat wa al-Uyun* menyatakan bahwa ada tiga riwayat yang menjelaskan latar belakang turunnya ayat diatas.³⁸

- a. Ibn ‘Abbas menyebutkan Nabi mengharamkan baginya wanita yang menghibahkan dirinya untuk Nabi, walaupun Allah sudah menghalalkan hal tersebut untuk Nabi.
- b. Karena Nabi meminum madu, lalu mengharamkan untuk dirinya meminum madu. Dalam riwayat Urbah disebutkan Aisyah ra cemburu tatkala Nabi meminum madu di rumah Hafshah atau di rumah Saudah. Namun riwayat dari Asbath dari as-Suddi menyebutkan Nabi meminum madu di rumah Ummu Salamah. Untuk mengobati kecemburuan Aisyah, Nabi bersumpah tidak akan meminum madu lagi.
- c. Nabi berduaan beserta istrinya Mariyah al-Qibiyah di rumah Hafshah, saat Hafshah keluar mengunjungi ayahnya, Umar. Tatkala Hafshah mengetahuinya ia cemburu, lantas Nabi pun berjanji tidak akan menggauli Mariyah setelahnya.

Riwayat di atas menunjukkan tidak ada seseorangpun yang berhak mengharamkan bagi dirinya apa yang sudah dihalalkan Allah baginya, sebagaimana ia juga tidak boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan baginya.

Kesalahan dalam mengharamkan yang halal tidak lebih kecil dari kesalahan menghalalkan yang haram. Jika seorang nabi saja ditegur Allah terkait masalah ini, bagaimana pula dengan kita sebagai manusia biasa yang kadangkala karena sikap berlebihan, tanpa sadar kita jatuh pada kesalahan ini.

Dari ayat yang sudah dipaparkan pada sub bab sebelumnya, menjelaskan tentang rezeki secara jelas dan gamblang. Rezeki adalah apa yang dapat dimanfaatkan manusia, apakah halal atau haram, baik atau buruk.

Terkadang, ketika terhimpit ekonomi, seseorang memiliki dua pilihan untuk mendapatkan rezeki. *Pertama*, rezeki halal dengan cara menunggu dengan sabar. *Kedua*, rezeki haram yang bisa datang sangat cepat dengan alasan terpepet keuangan atau ekonominya.

Saat dunia sedang dilanda wabah virus corona, tetapi kita tidak boleh putus asa begitu saja. Kita harus tetap berusaha dan bertawakkal kepada Allah. Perlu diketahui bahwa jarak antara rezeki dengan manusia lebih jauh dibandingkan jarak antara rezeki dengan binatang, tumbuhan dan makhluk lainnya. Karena, manusia dianugerahi Allah sarana yang lebih sempurna seperti ilmu, akal, pikiran dan lain sebagainya. Serta manusia mempunyai aturan-aturan dan

³⁸ Al-Mawardi, *an-Nukat wa al-Uyun*, jilid 6, (Beirut: Dar al-Fikr, T.th), h. 38

hukum dalam mendapatkan rezeki yang dibenarkan dalam agama Islam.³⁹ Maka apabila manusia bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki, maka dia pasti berhasil mencapai apa yang menjadi tujuannya.

Allah SWT menyediakan bumi sebagai hamparan supaya manusia dan makhluk lainnya dapat memperoleh rezeki-Nya. Allah memerintahkan kepada manusia untuk berusaha mencari rezeki di berbagai penjuru bumi dan manusia diminta juga untuk berfikir supaya bertambah maju dalam kehidupannya. Karena apabila lemah pikirannya, maka lemah pula kesanggupannya dalam menghadapi berbagai hal. Allah SWT menyediakan rezekinya bagi manusia yang bersungguh-sungguh dalam mencari dan berusaha untuk mendapatkannya dan tidak diberikan kepada orang yang berpangku tangan, dan tidak pula kepada orang-orang yang bermalas-malasan. Kecuali dengan takdir Allah, karena manusia hanya berusaha dan hasilnya Allah yang menentukan.

Membudidayakan kebiasaan bekerja dan rindu menghasilkan kualitas akan menjadi salah satu ciri utama setiap pribadi Muslim yang menjadikannya sebagai citra dirinya dan menaburkan semangat yang terus memberikan ilham dalam menentukan perjalanan hidupnya. Dengan kita bekerja dan berusaha semaksimal mungkin, maka akan terjaga kehormatan dan martabatnya seseorang dan terhindar dari meminta-minta.

Dalam Asmaul Husna terdapat nama Allah sebagai *ar-Razaq* yang artinya Maha Pemberi Rezeki. Jelas, bahwa Allah adalah sumber rezeki dan penghidupan. Jika menginginkan rezeki yang halal, berkah dan berlimpah, maka minta kepada Allah niscaya Dia tidak akan mengecewakan hamba-Nya.

Apabila masih ada manusia yang belum memperoleh rezekinya ketika ia sudah berusaha, salah satunya dikarenakan Allah sedang menahan atau menyempitkan rezekinya, maka penahanan rezeki tersebut merupakan salah satu bentuk hukuman, sebagai peringatan kepada manusia yang bersangkutan, ataupun Allah menahan rezeki tersebut dikarenakan apabila dengan diberinya rezeki tersebut, maka seseorang akan lalai atau rezekinya itu tidak baik bagi orang tersebut.

KESIMPULAN

1. Menurut az-Zamakhshari dalam tafsirnya *al-Kasyaf* sesuatu yang haram itu tidak disebut dengan rezeki. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an QS. Yunus ayat 59, mu'tazilah menunjukkan bahwa siapa yang mengharamkan rezeki yang Allah berika maka sesungguhnya ia telah berusaha berdusta kepada Allah. Sedangkan menurut Ibn Katsir dalam tafsirnya *Ibn Katsir*, bahwa rezeki itu mencakup yang haram. Tatkala seseorang

³⁹ M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 103

mencari rezekinya lewat jalan yang halal, maka berkah menyertainya. Sebaliknya, jika rezekinya diusahakan dengan cara yang haram, maka ia harus mempertanggung jawabkan setiap amal perbuatannya.

2. Makna rezeki menurut Mu'tazilah ialah, bahwa yang haram tidak disebut rezeki, karena kepemilikannya tidak sah. Allah tidak memberi rezeki yang haram. Yang diberikan Allah hanya rezeki yang halal. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an QS. Yunus [10] ayat 59. Menurut Mu'tazilah menunjukkan bahwa siapa yang mengharamkan rezeki yang Allah berikan maka sesungguhnya ia telah berdusta kepada Allah.

Makna rezeki menurut Ibn Katsir ialah, rezeki digunakan untuk menunjukkan segala sesuatu yang dapat digunakan dan diambil manfaatnya, baik yang halal maupun yang haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Hayy al-Farmawiy, *Metode Tafsir Maudhu'i*, diterjemahkan oleh Surya A. Jamrah dengan judul asli *al-Bidayah Fi Tafsir al-Maudhu'iy*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, T.Th
- Abu al-'Abbas Shams al-Din Ahmad Ibn Abi Bakr Ibn Khallikan, *Wafayat al-A'yan Wa Anba' al-Zaman*, Beirut: Dar Sadir, t.th
- Abu Farwah Khusnul Yaqin, *Buletin an-Nur*, 08 Februari 2008
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, penerjemah; Anshari Tasli, dkk, Jilid 13, Jakarta: Pustaka Azzam, 2017
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Ahmad Nashib Al-Mahamid, *Cinta Antara Hamba dan Tuhan*, Jakarta: Dar al-Fikr, 1979
- Al-Dawudi, *Thabaqat Mufasssiri*, Kairo: Wahbah, 1993
- Al-Hafizh Imaduddin Abu Fida, *al-Bidayah wa an-Nihayah*, Beirut: Darul Haq, 2004
- Ali Abdullah, *Rumus Rezeki*, Solo: Tiga Serangkai, 2017
- Al-Mawardi, *an-Nukat wa al-Uyun*, Beirut: Dar al-Fikr, T.th
- Az-Zahabi, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun Jilid 1*, Kairo: Darul Hadis, 2005
- Az-Zamakhsyari, *Tafsir Al-Kasyaf*, Mesir: Maktabah Al-Abikan, 2004
- Azharuddin Sahil, *Indeks Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994
- Azyumardi Azra, *Sejarah Dan Ulum al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000
- Bey Arifin, *Rangkaian Cerita Dalam Al-Qur'an*, Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1983
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008
- Fakhrudin Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir Mafatih al-Ghaib*, jilid 9, kairo: Dar al-Hadits, T. th
- Harun Nasution, *Akal dan wahyu dalam Islam*, Jakarta: UI Press, 1986
- Hamim Ilyas, *Studi Kitab Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2004
- Hamka, *Pelajaran Agama Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Miftah Dar al-Sa'adah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth

Elsa Fatimah: Rezeki Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Tafsir *Al-Kasyaf* dengan Tafsir *Ibn Katsir*)

Ibn Kuhafah, Lc., *Melepas Jerat Hidup dengan Taqwa*, Artikel diakses 23 Februari 2011 dari <http://www.ikadi.org>

Ibrahim bin Muhammad al-Haqii, *al-Qanaah, mafhunuha, manafi'uha, ath-Thariq*, h. 24-30

Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, penerjemah; Muhyiddin Masridha, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008

Iqbal. *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Kamil Pustaka, 2014

Mahfudh Syamsul Hadi, et. Al, KH. Zainuddin MZ, *Figur Da'i Berjuta Umat*, Surabaya: CV. Kurnia, 1994

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Durriyyah, 2010

Manna' al-Qaththan, *Mabahis Fi 'Ulum al-Qur'an*, Riyadh: Mansyurat al-'Ashr al-Hadits, tth

Manna al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, tth

M. Ghufrani, Skripsi yang berjudul *Pengaruh Pemikiran Ibn Taimiyyah Terhadap Tafsir Ibn Katsir*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 1999

Mir'atunnisa, *Penafsiran Sayyid Quthb terhadap al-Rizq dalam Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005

Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al-Mu;jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, tth

Muhammad bin Muhammad Abu Shabah, *al-Israiliyyat wa al-Maudhudat fi Kutub at-Tafsir*, Kairo: Maktabah as-Sunnah, 1958

Mustafa al-Sawi al-Juwaini, *Manhaj Az-Zamakhsyari fi Tafsir al-Qur'an*, Mesir: Dar al-Ma'arif, t.th dan Muhammad Yusuf dkk, *Studi Kitab Tafsir* Ed. A. Rofiq, Yogyakarta: TERAS dan TH-Press, 2004, dan Mani 'Abd Halim Mahmud, *Manhaj al-Mufasssir* Terj. Faisal Saleh dan Syahdianor, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997

M. Quraish Shihab, *Mukjizat al-Qur'an; Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib*, Bandung: Mizan, 2000

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Qur'an al-Karim atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1997

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001

Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*, Yogyakarta: Rake Serasi, 2000

Nur Faizin Maswan, *Kajian Deskriptif Tafsir Ibn Katsir*, Yogyakarta: Menara Kudus, 2002

Nur Faizin, *Rezeki Al-Qur'an*, Surakarta: al-Quds, 2015

S. Margono, *metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasssir al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2007

Samsurrahman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: Amzah, 2014

Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002

- Elsa Fatimah: *Rezeki Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Kasyaf dengan Tafsir Ibn Katsir)*
- Shihab al-Din Ibn 'Abdullah Yaqut al-Hamawi, *Mu'jam al-Buldan Jilid 3*, Beirut: Dar al-Sadir, t.th
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- Suma di Suryabrata, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktikum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014
- Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir*, Jakarta: Darus Sunnah, 2016
- Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Triya Harsa, *Taqdir Manusia dalam Pandangan Hamka*, Banda Aceh: Pena, 2008
- Ulya, *Metode Penelitian Tafsir*, Kudus: Nora Media Enterprise, 2010
- Ushama Thameem, *Metodologi Tafsir al-Qur'an (Kajian Kritis, Objektif dan Kompherensif)*, Jakarta: Riora Cipta, 2000
- Utsman bin Hasan, *Durrātun Nāsihīn*, Surabaya: al-Hidayah, 13 H
- Wawan TBH, "Tashawwuf dalam kehidupan" Buletin, 30 Maret 2008
- Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, penerjemah; Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2015
- Zamakhsyari, *al-Kasyaf 'An Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil Fi al-Wujuh al-Takwil*, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1995